	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	**DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN** **PPh PASAL 22**	**Masa Pajak** __ __ / __ __ __ __

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						
JUMLAH						

☐ PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama

NPWP -

Tanggal __ __ __ __ 2 0 __ __

tanggal *bulan* *tahun*

Tanda Tangan & Cap

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(D.1.1.32.04)

Petunjuk Umum:

Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner* , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
  Contoh : Nama PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan/tahun.*
   Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

2. Kolom (1) : Cukup Jelas
   Kolom (2) : - Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut.
   - Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
   Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak
   Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan
   Kolom (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemungutan
   Kolom (6) : Diisi jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan
   Kolom (7) : Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut

3. Bagian Tanda Tangan
   Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemungut Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
   Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemugutan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun.*